



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 165/PDT/2018/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

H. NASARUDDIN,SE, MM., Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Sukamaju III No. 268 B, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semulaTergugat ;**

LAWAN :

HJ.BACHRIAH, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Maros 31 Desember 1962, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Lanto Dg.Pasewang No.32, Desa Alliri Tangae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya bernama : **AMIRUDDIN LANNURUNG, SH, MH.,** Advokat berkantor di Jalan Daeng Ramang Ruko Amalia Blok A No.17 Makassar ; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

Hal. 1 dari 14 Putusan No.165/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 April Nomor : 165/Pdt/2018/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 April 2018 Nomor : 165/Pdt/2018/PT.Mks. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Oktober 2017 Nomor : 211/Pdt.G./2016/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tidak segera mengembalikan uang milik Penggugat atau tidak membayar hutangnya sebanyak Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tidak memenuhi dan tidak mentaati surat pengakuan hutang tertanggal 2 Mei 2011 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Irawaty,SH,M.Kn., di Maros adalah juga dikategorikan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

Hal. 2 dari 14 Putusan No.165/Pdt/2018/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat untuk segera mengembalikan uang milik Penggugat atau membayar hutangnya secara tunai sebanyak Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari hutang pokok Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) terhitung sejak 2 Juni 2011 sampai dilaksanakannya putusan ini ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan Juru Sita sesuai Berita Acara Sita Jaminan No. 211/Pdt.G/2016/PN.Mks tanggal 11 Agustus 2017 terhadap sebidang tanah dan bangunan diatasnya terletak Jalan Sukamaju III No.268 B, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : kanal/Jl.Muh.Yusuf ;
 - Timur : rumah Hj.Mina ;
 - Selatan : tembok ;
 - Barat : rumah Dg.Roa.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.526.000,- (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Pembanding semula Tergugat telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Pebruari 2018 yang dibuat oleh **RAHMI,SH.**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Hal. 3 dari 14 Putusan No.165/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semuls Tergugat, tertanggal 19 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 15 Maret 2018 dan telah dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar untuk disampaikan ke pihak yang bersangkutan pada tanggal 28 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 19 April 2018 dan telah dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar untuk disampaikan ke pihak yang bersangkutan pada tanggal 23 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak - pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari surat pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh **RAHMI,SH.,** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 26 Pebruari 2018, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Februari 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, yang antara lain bahwa :

Majelis Hakim yang terhormat ,

Hal. 4 dari 14 Putusan No.165/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Tergugat membaca dengan saksama dan menelaah dengan baik, keputusan **PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Tanggal 12 Oktober 2017 No.211 / PDT.G / 2016 / PN MAKASSAR ;**

Bahwa segala putusan majelis hakim / penetapan perkara Tergugat tidak dapat meneima ;

Memang benar Tergugat tidak menyangkali bahwa Tergugat berutang **Rp.100 Juta** sesuai kwitansi yang di buat dan di tanda tangani di atas materai dan di cicil selama 4 Tahun dan Tergugat sudah melakukan pembayaran sebanyak **Rp.128 Juta** sesuai catatan yang Tergugat lakukan setiap bulan dan Tergugat dapat buktikan melalui transfer setiap bulan melalui Bank Mandiri dan BRI. Ada juga yang di terima secara tunai, dan Tergugat **TIDAK PERNAH DI BERIKAN TANDA TERIMA SAMA SEKALI WALAUPUN TERGUGAT MEMINTA ;**

Majelis Hakim yang terhormat ,

Bukti rekening koran dari Bank Mandiri atas pembayaran cicilan setiap bulan sangat sesuai dan memang tidak tertera nama yang dituju, karena rekening Bank Mandiri bentuknya tidak dapat Tergugat merubah tetapi dapat ditinjau kembali melalui komputer Bank tersebut ;

Majelis Hakim yang terhormat ,

Perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sangat bertolak belakang dan tidak sesuai dengan kwitansi yang dibuat, diperjanjian utang piutang dan dilunasi dalam jangka 12 Bulan sedangkan di kwitansi dicicil selama 4 Tahun. Tetapi sudah dirubah menjadi 5 Tahun oleh Penggugat sendiri tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat selama kurang lebih 3 Tahun dari Tahun 2011 Sampai 2014 “ **TIDAK PERNAH SAMA SEKALI MEMINTA UNTUK MENGEMBALIKAN UTANG TERGUGAT**

Hal. 5 dari 14 Putusan No.165/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100 Juta “ tapi cuman menagih setiap Bulan cicilan selama kurang lebih 3 Tahun, Penggugat melakukan pembiaran dan mengesampingkan perjanjian utang piutang yang dibuat di NOTARIS Irawaty SH. Kalau memang berdasarkan perjanjian setelah lewat 12 Bulan Penggugat harusnya mendesak dan melakukan upaya HUKUM, agar Tergugat berusaha mengembalikan utang tersebut tapi dibiarkan selama Tergugat masih lancar membayar cicilan tiap Bulannya.

Majelis Hakim yang terhormat ,

Jaminan yang berupa **Sertifikat Hak Milik Dengan NO.215022005** yang objeknya seluas **257 m²**, majelis tidak pernah melihat Sertifikat dan meneliti bahwa Sertifikat tersebut sudah dipecah dan Tergugat lampirkan akta pemecahan dan ada keterangan di Sertifikat Asli di halaman belakang. Jadi bukan lagi **257 m²**, tapi sudah dibagi 3 Orang sesuai surat Warisan yang ditanda tangani bersama 3 Orang tersebut dan Penggugat sendiri memegang surat pemecahan dan bukti surat kewarisan yang Asli yang Tergugat serahkan bersama Sertifikat Asli.

Majelis Hakim yang terhormat ,

Dari timbulnya perkara ini sampai adanya putusan yang tetap Tergugat juga sangat heran dan bingung, karena setiap perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat baik melalui Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat. Apabila ada putusan yang tidak menguntungkan buat yang diberi kuasa selalu kembali ke Tergugat untuk meminta sesuatu berupa Materil, ini terbukti pada saat pengajuan Saksi – saksi. Saksi atas Nama **DEDI MELIANTO, SH dan YUSUF RAJAB, SH**, datang meminta dan memaksa untuk diberi Materil dan tidak mau bersaksi dalam sidang yang penting diberi apa yang mereka minta ;

Hal. 6 dari 14 Putusan No.165/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Hukum Penggugat dari putusan I (Pertama), setelah ditetapkan putusan memaksa Tergugat untuk tidak menerima putusan tersebut ;
- Kuasa Hukum Penggugat setelah putusan II (Kedua) yang dimenangkan oleh Penggugat dan mengetahui Tergugat Banding, Kuasa Hukum Penggugat kembali menawarkan pada Tergugat untuk membuat Memori Banding. Karena alasannya sudah mengetahui duduk perkara dalam putusan ini, dengan memasang tarif. Hal ini Tergugat dapat membuktikan, karena masih menyimpan berupa Pesan SMS dan Rekaman Suara setiap menelpon ;

Majelis Hakim yang terhormat ,

Dari rentetan perkara gugatan yang Tergugat terima dari segala bukti yang Tergugat serahkan ke Majelis adalah benar adanya dan Tergugat bersedia diangkat Sumpah dengan cara apapun juga, dan Tergugat sudah melakukan pembayaran sesuai kesepakatan baik dengan tertulis ataupun lisan dengan cara dicicil total sebesar **Rp.128 Juta** adalah sangat benar adanya.

Majelis Hakim yang terhormat ,

Olehnya itu Tergugat memohon kehadiran Majelis untuk dapat **MENINJAU, MEMERIKSA, DAN MEMPERTIMBANGKAN PUTUSAN INI. APABILA MAJELIS BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN YANG SEADIL – ADILNYA. SEKIAN DAN TERGUGAT UCAPKAN TERIMA KASIH YANG SEDALAM – DALAMNYA.**

Menimbang, bahwa surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, yang antara lain bahwa :

1. Bahwa pembeding/tergugat incasu H. Nasaruddin, S.E. hanya mengulur-ulur waktu saja untuk tidak mau membayar hutangnya

Hal. 7 dari 14 Putusan No.165/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut. Terbukti dalam jawaban memori bandingnya jika ia tetap mengakui alias tidak menyangkali kalau memang benar masih berhutang pada penggugat/terbanding (Hj. Bachriah) sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai sekarang ini. Dan hal itu sebagai pertanda kalau pbanding/tergugat berupaya terus mankir untuk tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang serta merupakan cerminan jika pbanding/tergugat berwatak buruk dan tidak tahu berterima kasih kepada terbanding/penggugat yang telah membantunya pada saat mengalami kesulitan ;

2. Bahwa tidak benar, bohong dan hanya mengada-ada jika pbanding/tergugat pernah membayar sebanyak Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada terbanding/penggugat. Apalagi didalilkan ditransfer melalui bank Mandiri dan BRI yakni merupakan pemutarbalikkan fakta, sebab transfer yang didalilkan pbanding/tergugat tersebut sama sekali tidak terbukti atau dengan kata lain, tidak bisa ditunjukkan dalam fakta persidangan kalau pbanding/tergugat pernah melakukan transfer seperti yang didalilkan ;
3. Bahwa secara logika dan atau akal sehat, bagaimana mungkin terbanding/penggugat membuang waktu dan terus melakukan penagihan apalagi sampai melakukan upaya ke pengadilan jika pbanding/tergugat pernah membayarnya. Namun oleh karena yang benar hingga saat ini, pbanding/tergugat memang masih berhutang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada penggugat/terbanding yang belum dibayar sama sekali sehingga menyebabkan kerugian bagi terbanding/penggugat ;

Hal. 8 dari 14 Putusan No.165/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena telah terbukti dalam fakta persidangan pada peradilan tingkat pertama jika pembanding/tergugat berhutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terbanding/penggugat sehingga wajar dan beralasan hukum jika peradilan tingkat pertama menghukum kepada pembanding/tergugat untuk membayar hutangnya yang dimaksud ;
5. Bahwa tidak benar kalau Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 215022005 yang objeknya seluas 257 m2 sudah dipecah dan dibagi. Namun yang benar sertifikat itu masih atas nama pembanding/tergugat sendiri I.C. H. Nasaruddin, S.E., tanpa ada nama lain sebagaimana yang didalilkan. Hal itu dapat dilihat pada alat bukti surat yang bertanda P.3 yang telah diajukan oleh terbanding/penggugat di persidangan dimana atas nama H. Nasaruddin, S.E ;
6. Bahwa selain dan selebihnya, terbanding/penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil pembanding/tergugat, karena tidak relevan dengan obyek perkara.

Berdasarkan atas keseluruhan uraian-uraian hukum tersebut diatas dengan ini terbanding/penggugat, memohon kehadiran ketua/majelis hakim banding yang mulia pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat (SulSelBar) di Makassar agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan/memori banding dari pembanding/tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 211/PDT.G/2016/PN.MKS ;
3. Menghukum kepada pembanding/tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 9 dari 14 Putusan No.165/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 211/Pdt.G/2016/PN Mks, tanggal 12 Oktober 2017, dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oelh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan yang menyangkut tuntutan Provisi yang belum dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat pertama dan penambahan amar putusan yang belum mencantumkan tentang penolakan gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi tuntutan provisi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, oleh karena itu Tuntutan Provisi dari Terbanding semula Penggugat dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama angka 1 menyatakan “ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka seharusnya gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak, dan hal ini tidak dicantumkan dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi Penggugat belum diputus dan amar putusan tentang menolak gugatan Penggugat selain dan

Hal. 10 dari 14 Putusan No.165/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selbihnya belum dicantumkan dalam amar putusan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 211/Pdt.G/2016/PN Mks tanggal 12 Oktober 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai tuntutan provisi dan penambahan amar tentang menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

esen In De Gewisten Buiten

cara Perdata Daerah Luar

yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 211/Pdt.G/2016/PN Mks tanggal 12 Oktober 2017 sekedar mengenai tuntutan provisi dan penambahan amar penolakan gugatan Penggugat

Hal. 11 dari 14 Putusan No.165/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dan selebihnya, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi dari Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tidak segera mengembalikan uang milik Penggugat atau tidak membayar hutangnya sebanyak Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tidak memenuhi dan tidak mentaati surat pengakuan hutang tertanggal 2 Mei 2011 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Irawaty,SH,M.Kn., di Maros adalah juga dikategorikan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk segera mengembalikan uang milik Penggguat atau membayar hutangnya secara tunai sebanyak Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari hutang pokok Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) terhitung sejak 2 Juni 2011 sampai dilaksanakannya putusan ini ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan
Juru Sita sesua Berita Acara Sita Jaminan
No. 211/Pdt.G/2016/PN.Mks tanggal 11 Agustus 2017 terhadap

Hal. 12 dari 14 Putusan No.165/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan bangunan diatasnya terletak Jalan Sukamaju III
No.268 B, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota
Makassar, batas-batas sebagai berikut :

- Utara : kanal/Jl.Muh.Yusuf ;
- Timur : rumah Hj.Mina ;
- Selatan : tembok ;
- Barat : rumah Dg.Roa.

7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **4 Juni 2018** oleh kami **I MADE SUPARTHA, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, dan **AHMAD GAFFAR, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **8 Juni 2018** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P.SJAHRIR,S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

H.MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

Hal. 13 dari 14 Putusan No.165/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

AHMAD GAFFAR, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos. SH.MH.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan..... Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan..... Rp. 5.000,- ;
3. Leges Rp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman Rp. 136.000,- ;

Jumlah..... Rp 150.000,-.

(seratus lima puluh ribu rupiah).

5.

Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMU

Hal. 15 dari 14 Putusan No.165/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 14 Putusan No.165/Pdt/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16